



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN
Jalan Kawasan Pemerintahan No. *Kode Pos 97762*
T O B E L O

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR : 421.1/1521/1Z.OP/PAUD/104/ 2017**

Tentang

**SURAT IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
“EL-ROI”
DESA PODOL KEC. LOLODA UTARA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

Membaca : Surat permohonan Izin penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini dari Kepala UPTD Dikdas Kec. Loloda Utara Nomor :420/33/2017 Tanggal 18 September 2017

Menimbang : 1. bahwa lembaga penyelenggara Pendidikan Non Formal (PNF) adalah lembaga yang menyelenggarakan program Pendidikan Non Formal dengan mengemban Misi Pendidikan dan tetap berusaha mewujudkan peningkatan mutu dan prestasi kedepan.
2. bahwa berdasarkan rekomendasi hasil studi kelayakan/ assesment dari Tim Pengawas PLS Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Halmahera Utara,Nomor : 420.9/336/2007 Tanggal 22 Desember 2007
3. bahwa berdasarkan pada poin (1) dan (2) tersebut diatas perlu ditetapkan dalam surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara.

Mengingat : 1 Undang – undang nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, tambahan lembaran Negara Nomor : 3951);
2 Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3890)
3. Undang – Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3895)
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten HalmaherTimur, dan Kota Tidore Kepulauan Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4264)
5. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2001 tentang Sistem Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 36, Tambah 3412) ;

7. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Sistem Pendidikan Pra Sekolah;
8. Keputusan Mendiknas RI Nomor 051/O/2001 Tentang Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

: Memberi Surat Izin Operasional kepada :

Lembaga	:	PAUD EL-ROI
Jenis Pendidikan	:	Kelompok Bermain (KB)
Rumpun Pendidikan	:	Pendidikan Anak Usia Dini
Tahap Akreditasi	:	-
Alamat	:	Desa Podol Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara
Pemimpin	:	Sandri Lotar,S.Pd

Kedua

: Izin Operasional tersebut terdapat pada Pasal pertama berlaku terhitung mulai pada tanggal 19 Oktober **2017** s/d 19 Oktober **2020**

Ketiga

: Pemegang Izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Non Formal sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi Pendidikan dan sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib menaati peraturan dan Perundangan yang berlaku
3. Wajib mengirim laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang telah ditentukan.
4. Wajib mengajukan Permohonan izin baru selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum izin berakhir.

Keempat

Surat Keputusan ini berlaku terhitung tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Tobelo
Pada tanggal : 19 Oktober 2017

Kepala Dinas

Dys. Suworno Tongo Tongo
Pembina Tk.IV/b
Nip. 196112171990031005

Tembusan Yth :

1. Bupati Halmahera Utara;
2. Direktur Jendral BPPLSP di jakarta ;
3. Direktur Pendidikan Masyarakat di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara;
5. Pengelola Lembaga untuk diketahui.